



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /

Kelurahan M A N G G A


Surat Tidak Silang Sengketa (SS)

No. SK : 000.8.3.2/49/SK/MTT/II/2024

Persyaratan

1. Surat Tidak Silang Sengketa (SS) yang sudah ditandatangani Lurah setempat dengan format Kelurahan
2. Hasil Cek Bersih
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah dan melampirkan dokumen asli
4. Asli dan Fotocopy KTP Pemilik sebanyak 1 (satu) lembar
5. Fotocopy KTP Jiran Tetangga yang berbatasan Langsung
6. Fotocopy KTP Saksi sebanyak 2 (dua) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Lurah
2. Pemohon menyerahkan berkas ke Petugas Layanan sesuai bidang, apabila lengkap di proses/ tidak lengkap berkas dikembalikan
3. Pemohon menerima Surat Tidak Silang Sengketa (SS)

Waktu Penyelesaian

72 Jam

Sejak berkas diterima lengkap dan apabila Lurah ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /
Kelurahan M A N G G A

1. Surat Tidak Silang Sengketa (SS)

Pengaduan Layanan

SP4N Lapo dan Kotak Layanan Pengaduan